



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs.Azhari Jln. Marah Ruesli No.25 A  
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang  
Laman : <https://www.dikbud.padang.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA PADANG  
Nomor : 421.1/898/DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR: 421.1/898/DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2024 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN PINDAH  
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT HUSNUL Khatimah MENJADI TK QUR'AN  
AR RISALAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Maka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan efisiensi, pendidikan Satuan PAUD di Kota Padang perlu dilakukan penutupan, perubahan nama dan pindah lokasi satuan pendidikan anak usia dini di Kota Padang.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang tentang Penutupan, Perubahan nama dan pindah lokasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 ).

Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan dari Ketua Penyelenggara Yayasan Waqaf Ar-Risalah, Kelurahan Air Tawar Timur ,Kecamatan Padang Utara Kota Padang Nomor 144 a/e/S.Per.02.YWAWV/2025 tanggal 2 Mei 2025

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Perubahan Nama dan Alamat Operasional Satuan TK Qur'an Ar- Risalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Hal-hal lain yang berkaitan dengan aset lembaga yang perubahan nama,alamat,baik sarana,prasarana,tenaga pendidik/ kependidikan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan yayasan.

KETIGA

: Perubahan Nama dan Alamat Operasional lembaga ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2024/2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Oktober 2025  
Kepala,



Yopi Krislova.SH.MH  
NIP. 19730920199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Kota Padang
2. Lembaga PAUD yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN 1 :  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANN KOTA PADANG  
 Nomor : 421.1/1340/ DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025  
 Tanggal :  
 Tentang Perubahan nama dan pindah alamat satuan Paud

No.	Nama Satuan PAUD	NPSN	Alamat	Kecamatan
1.	TK IT Husnul Khatimah ( Lama ) Menjadi Yayasan Sinergi Bersama	10308626	Jl. Prof DR Hamka No.236 B Kel.Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara	Padang Utara
2.	TK Qur'an Ar Risalah ( Baru ) Yayasan Waqaf Ar-Risalah		Jl. Prof DR Hamka No.236 B Kel.Air Tawar Timur Kecamatan Padang Utara	Padang Utara

Ditetapkan di Padang  
 pada tanggal 28 Oktober 2025  
 Kepala,



Yopi Krislova.SH.MH  
 NIP. 19730920199303 1 002